



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-27 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL GUBERNUR TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) TERBUKA DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL DPRD TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyeleggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, telah dibahas oleh Panitia Khusus III dan Komisi V DPRD Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 18 Desember 2025;

2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus III DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Laporan Hasil Kerja Komisi V DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Desember 2025;
3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 23 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana terlampir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Banten di Serang.

Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-27 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN
(PERSERODA) TERBUKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Daerah, diperlukan komitmen bersama untuk mendukung keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk sebagai bank kebanggaan masyarakat Banten melalui penguatan struktur permodalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 104);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka yang selanjutnya disebut Bank Banten adalah Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Banten untuk pemenuhan modal inti Bank Banten.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan permodalan Bank Banten;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- c. mengembangkan akses keuangan kepada masyarakat dan pembiayaan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 4

- (1) Modal dasar Bank Banten ditetapkan sebesar Rp8.000.000.000.040,00 (delapan triliun empat puluh rupiah).
- (2) Modal dasar Bank Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah ditempatkan dan disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bank Banten.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk Barang Milik Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa tanah dan bangunan.

- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp139.569.320.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan senilai Rp96.269.120.000,00 (sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - gedung lama pusat layanan usaha terpadu (PLUT) senilai Rp13.645.600.000,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - gedung samsat Cikokol lama senilai Rp22.278.300.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - tanah parkir unit pelaksana teknis dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten senilai Rp7.376.300.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran nilai Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari lembaga independen yang menangani penilaian aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham Bank Banten.
- (5) Penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk:
- kebutuhan operasional Bank Banten;
 - optimalisasi aset strategis; dan
 - pemanfaatan lahan kosong untuk ekspansi bisnis.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- eks gedung kantor dinas perindustrian dan perdagangan digunakan untuk kantor pusat Bank Banten;
 - gedung lama pusat layanan usaha terpadu digunakan untuk kantor cabang Bank Banten atau pusat pelatihan;
 - gedung eks samsat Cikokol lama digunakan untuk kantor cabang atau gudang arsip Bank Banten; dan
 - tanah parkir unit pelaksana teknis dinas pengujian sertifikasi mutu barang dinas perindustrian dan perdagangan Provinsi Banten digunakan untuk kantor layanan atau fasilitasi pendukung.
- (3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk kepentingan lainnya yang memiliki nilai ekonomis dengan persetujuan direksi dan komisaris Bank Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka penatausahaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Banten yang meliputi perencanaan, penatausahaan dan pelaporan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV DIVIDEN

Pasal 9

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari Bank Banten merupakan pendapatan asli Daerah setelah ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas umum Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Banten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang pembinaan badan usaha milik daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Direksi Bank Banten menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh akuntan publik.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 nilai Barang Milik Daerah berubah, maka dilakukan penilaian kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Besaran nilai Penyertaan Modal Daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Bank Banten berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



FAHMI HAKIM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN KEDALAM
PERUSAHAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA)
TERBUKA**

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Banten memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. Peraturan Daerah ini memberikan kedudukan Bank Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroda dengan kepemilikan saham sebagian besar milik Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Pemerintah Daerah berupaya memperkuat likuiditas yang sehat, dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan Bank Banten, terdapat 2 (dua) pemerintah kabupaten/kota sejak Tahun 2024 telah menempatkan Rekening Kas Umum Daerahnya, pembenahan dan pemenuhan untuk terwujudnya pada Bank Banten dan melaksanakan konsolidasi bank melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang terus berproses dengan Bank Jatim.

Bawa untuk menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten, diperlukan dukungan dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah baik berupa Barang Milik Daerah maupun uang.

Penyertaan Modal Daerah dimaksud bertujuan untuk:

- a. efisiensi dan penghematan anggaran operasional Bank Banten;
- b. meningkatkan jangkauan layanan perbankan dan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. memperluas jaringan bisnis dan potensi pendapatan dari layanan baru; dan
- d. meningkatkan aksesibilitas layanan bagi nasabah.

Penyertaan Modal Daerah tersebut juga merupakan upaya untuk memenuhi modal inti sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank wajib memenuhi modal inti minimum paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan penyertaan modal daerah untuk pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp2.165.600.000.000,00 (dua triliun seratus enam puluh lima miliar enam ratus ratus juta rupiah) dengan rincian Rp314.600.000.000,00 (tiga ratus empat belas miliar enam ratus juta rupiah) pada saat pembentukannya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 dan Tahun 2016 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) serta penyertaan modal dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 sebesar Rp1.551.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh satu miliar rupiah).

Adapun dalam Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang berlaku, sedangkan untuk Penyertaan Modal berupa uang, dilaksanakan secara bertahap yang pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal inti Bank Banten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Eks Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah dan bangunan kantor lama, bangunan Kantor baru, Bangunan genset serta pos satpam, sarana pelengkap dan utilitas bangunan yang terletak di Jl. Veteran No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, seluas 6.017 m².

Huruf b

Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) berupa tanah dan bangunan serta sarana pelengkapnya yang terletak di Jl. Syech Nawawi Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, seluas 1.500 m².

Huruf c

Gedung Samsat Cikokol Lama berupa tanah dan bangunan kantor, Gudang genset, toilet serta sarana pelengkapnya yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan III A Kelurahan Babakan Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 1.600 m².

Huruf d

Tanah Parkir Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian SMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten berupa tanah dan bangunan pendukungnya berupa fasilitas mushola yang terletak di Jl. Raya Serang - Jakarta, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, seluas 900 m².

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR



Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-27 Tahun 2025
Tanggal : 23 Desember 2025
Tentang : Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN**

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Banten, diperlukan peran Pemerintah Provinsi Banten untuk menyukseskan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
b. bahwa untuk keselarasan dan sinergitas antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha/masyarakat di Wilayah Provinsi Banten dalam keikutsertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, diperlukan pendataan terhadap pekerja formal dan non formal di wilayah Provinsi Banten secara berkesinambungan agar valid dan akuntabel sebagai data kepesertaan pada program Badan Penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan wilayah Banten;
c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan, keberadaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, perlu ditingkatkan menjadi peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Wilayah Provinsi Banten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
8. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWILAYAH RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Jamsosnaker adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Catat Total Tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

17. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah.
20. Pekerja Rentan adalah Pekerja Bukan Penerima Upah atau pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan rendah.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program Jamsosnaker; dan
- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan program Jamsosnaker bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah ini:

- a. untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan program Jamsosnaker;
- b. untuk meningkatkan perlindungan hak masyarakat khususnya bagi tenaga kerja formal dan non formal; dan
- c. untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan Badan Usaha dalam mendukung program program Jamsosnaker.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Peserta Jamsosnaker yang dibiayai dari APBD; dan
- b. Peserta Jamsosnaker yang dibiayai dari Non APBD.

BAB II

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memfasilitasi optimalisasi kepesertaan Jamsosnaker di wilayah Daerah.

- (2) Program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan perangkat daerah terkait pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jamsosnaker dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah memfasilitasi optimalisasi kepesertaan Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada:

- a. Pekerja Penerima Upah; dan
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah.

Paragraf 2
Pekerja Penerima Upah

Pasal 8

Peserta Jamsosnaker bagi Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 9

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, selain yang berstatus:

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- d. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- e. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. pejabat negara;
- g. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia; dan
- h. peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b termasuk:

- a. pekerja dalam masa percobaan;
- b. pekerja harian lepas;
- c. pekerja borongan;
- d. pekerja musiman;
- e. pekerja dengan perjanjian waktu tertentu;
- f. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
- g. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib:
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan Upah yang diterima pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program Jamsosnaker sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. alamat perusahaan;
 - b. kepemilikan perusahaan;
 - c. kepengurusan perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah pekerja;
 - f. data pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP secara bertahap.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT, dan JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JKM, dan JHT; dan

c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

Pasal 13

- (1) Setiap penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja pada skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam program Jamsosnaker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (2) Program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja:
 - a. harian lepas;
 - b. borongan;
 - c. musiman; dan
 - d. dengan perjanjian waktu tertentu.
- (3) Tata cara kepesertaan program Jamsosnaker bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Program Jamsosnaker bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 13 menjadi kewajiban Pemberi Kerja.

Paragraf 3 Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Peserta Jamsosnaker bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b, yang bukan penerima Upah; dan
 - d. Pekerja Rentan.
- (2) Program Jamsosnaker bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing individu.
- (3) Kepesertaan program Jamsosnaker bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi kepesertaan program Jamsosnaker kepada Pekerja Rentan secara bertahap.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan;
 - c. pekerja padat karya;
 - d. pelaku olahraga; dan
 - e. pelaku seni.
- (3) Penahapan kepesertaan program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan program pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (4) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pemberian program Jamsosnaker bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu
Bantuan Iuran Kepesertaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program Jamsosnaker dalam bentuk fasilitasi:
- pendaftaran; dan
 - bantuan iuran kepesertaan.
- (2) Fasilitasi bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah terkait yang mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program Jamsosnaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) harus melakukan pemutakhiran data setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk data yang diperoleh dari:
- pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Perangkat Daerah terkait; dan/atau
 - Pemberi Kerja.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur untuk bahan laporan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan optimalisasi penyelenggaraan Jamsosnaker.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- Perangkat Daerah terkait; dan
 - BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
 - denda; dan
 - tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- perizinan terkait usaha;
 - izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - izin mempekerjakan tenaga asing;
 - izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan optimalisasi program Jamsosnaker dapat berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata cara pemberian program Jamsosnaker bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ketentuan mengenai besaran bantuan iuran kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan Peraturan Kepala Daerah masing-masing.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan program Jamsosnaker bersumber dari:

- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ... NOMOR ...

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Pekerja merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian suatu negara. Baik di sektor formal maupun informal, pekerja memiliki peran besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugasnya, pekerja juga menghadapi berbagai risiko seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hingga ketidakpastian finansial di hari tua.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan sistem perlindungan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan finansial yang layak dalam menghadapi berbagai kondisi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka.

Sebagai upaya mewujudkan pelindungan tenaga kerja, Pemerintah mengembangkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial. Lebih lanjut, untuk melaksanakan kebijakan ini Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan kepada setiap provinsi agar segera meningkatkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam upaya pelindungan tenaga kerja di Daerah Provinsi dan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, diperlukan perangkat hukum yang memayungi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan Daerah Provinsi, dalam upaya mewujudkan peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik untuk sektor formal dan dapat menjangkau sektor informal.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberi kerja” antara lain pemegang saham atau pemilik modal dan orang perserorangan yang mempekerjakan dan tidak menerima upah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri” termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pekerja yang tidak termasuk dalam huruf b, yang bukan penerima upah” antara lain peserta pelatihan kerja, instruktur lembaga pelatihan kerja, peserta magang, siswa kerja praktik, mahasiswa kerja praktik atau peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pekerja rentan” adalah pekerja non formal seperti pekerja sosial keagamaan, nelayan, petani, ojek pangkalan, pembantu rumah tangga dan seterusnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah merupakan kelompok pekerja seperti kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok usaha kecil, kelompok pembudi daya, dan kelompok lainnya yang sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN NOMOR

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

